

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dari sekian banyak lembaga keuangan mikro seperti koperasi, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syari'ah. BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*, yang artinya rumah uang dan rumah pembiayaan. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit atau sosial oriented seperti zakat, infak, shadaqah serta menjalankan sesuai dengan amanahnya.¹ Dan berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *pentasyarufan* dana sosial yang berperan sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).² Sedangkan *baitul tamwil* mempunyai peran bisnis yang lebih mengembangkan usahanya di sektor keuangan dan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial (keuntungan)³ Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sumber-sumber dana sosial yang lain, dan upaya *pentasyarufan* (pembagian) zakat kepada golongan

¹ Andri soemitro, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 h. 447.

² Dadan Muttaqien, *Aspek Legal lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press 2008, h. 40.

³ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet2 yogyakarta: Ekonosia, 2004 , h. 96.

yang paling berhak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (UU Nomor 38 tahun 1999)⁴

BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan ini segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.⁵ Permodalan Menurut Muhammad Ridwan menjadi salah satu pokok permasalahan dalam meningkatkan kinerja UKM terutama pada pedagang kecil yang kebanyakan tinggal di desa dan tergolong ekonomi lemah.

Jenis – jenis produk BMT pun tidak berbeda dari jenis layanan produk Bank Syariah antara lain *Qardhul Hasan* (Dana kebajikan). *Qardhul Hasan* adalah pemberian pinjaman tanpa imbalan tertentu atau keuntungan financial secara langsung⁶. *Qardhul Hasan* disebut juga pembiayaan jasa karena pada prinsip dasarnya adalah akad *ta'awun* atau *tabarru*, yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan.

Qardhul Hasan adalah pinjaman harta kepada *mustahiq* yang dapat ditagih / diminta kembali tanpa imbalan lainnya selain pokok pinjaman. Jenis bantuan untuk pembiayaan usaha produktif dapat berupa modal bergulir untuk usaha mikro, sesuai target marketnya adalah fakir miskin yang mempunyai

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi (BMT)*, Yogyakarta : UII press, 24 h.126.

⁵ <http://bmt-suryamandiri.blogspot.com/2010/07/sejarah-lahirnya-bmt.html> 21 mei 2011 sabtu pukul 10.00 WIB

⁶ Muhammad Ridwan, Op-cit h.171

potensi pengembangan ekonomi. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan, Maupun jasa.⁷

2. Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan, kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun jasa seperti pendidikan, dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan seperti perhiasan, kendaraan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.⁸

KJKS BMT Muamalat adalah salah satu BMT yang eksis di Rowosari dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai BMT. Lembaga ini turut serta dalam upaya mengangkat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), bahkan menjadi penyangga sangat berarti bagi ratusan bahkan ribuan umat

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: 2001, gema insane, 2001, h. 160.

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Ibid*, h. 168.

yang berpenghasilan rendah.⁹ Sampai saat ini mengalami peningkatan nasabah dari tahun ketahun, terhitung dari 3 tahun kebelakang tahun 2008 terdapat 2000 nasabah, tahun 2009 terdapat 3000 dan tahun 2010 terdapat 5000, baik yang aktif maupun tidak aktif.¹⁰

KJKS BMT Muamalat memiliki variasi produk, diantaranya produk yang paling khusus yaitu Produk *Qardhul Hasan*. Produk ini telah ada sejak berdirinya KJKS BMT Muamalat tahun 1998, produk ini hanya berjalan pasif dan tidak berkembang karena lemahnya SDM. Di tahun 2008 produk *Qardhul Hasan* BMT Muamalat cukup aktif dalam peran pemberdayaan ummat khususnya untuk kaum yang benar-benar membutuhkan, terbukti para nasabah yang meminjam *Qardhul Hasan* dapat meningkatkan usahanya. Faktor eksternal maupun internal yang mendukung produk *Qardhul Hasan* KJKS BMT Muamalat yaitu faktor eksternal berhubungan baik dengan para tokoh agama, menjalin hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau lembaga keuangan syariah, menjalin hubungan baik dengan masyarakat dengan cara mengadakan pengajian rutin sedangkan faktor internalnya adanya dukungan dari para pengurus dan dukungan para karyawan KJKS BMT Muamalat dan tersedianya dana *Qardhul Hasan*.¹¹

Anggota yang memakai produk *Qardhul Hasan* BMT Muamalat sampai tahun 2010 kurang lebih 30 anggota. Dana pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk usaha mikro tahun 2010 Sebesar Rp 17.100.000 per tahun, dengan

⁹ Brosur info KJKS BMT Muamalat, tahun 2011.

¹⁰ Wawancara kepada ketua KJKS BMT Muamalat, Pak Nur Rokhim, rabu 19 Juni 2011 pukul 11.00

¹¹ *ibid*

perkembangan mulai tahun 2008 sebanyak 20 usaha mikro dan tahun 2009 sebanyak 22 usaha mikro. Nominal yang disalurkan memang kecil sekitar Rp 200.000 - 500.000 dengan uang Rp 200.000 – Rp 500.000 usaha mereka masih bisa berjalan, masa angsuran pengembalian dalam waktu 20 minggu atau 5 bulan. Saldo pemasukan tahun 2010 adalah Rp 70.372.753, yang bersumber dari zakat penghasilan lembaga, karyawan, zakat dari nasabah / masyarakat, infak, shadaqah perorangan, infak shadaqah lembaga / perusahaan, penerimaan non ZIS, angsuran QH dari nasabah, saldo ZIS tahun sebelumnya. dan sisa dana lainnya untuk pembiayaan kegiatan lain seperti Santunan Dhuafa, safari dakwah, semarak Ramadhan, Semarak Idul qurban dan fisabilillah¹². Untuk dapat mengajukan pembiayaan *Qardul Hasan* anggota wajib memiliki kriteria yang ditentukan KJKS BMT Muamalat di antaranya beragama Islam, mempunyai usaha, mau di bina dalam bentuk pengajian rutin yang terbentuk dalam majlis taklim.¹³

Para pengusaha kecil sangat membutuhkan pihak lain dalam penyediaan pinjaman untuk menambah modal mereka¹⁴ KJKS BMT Muamalat lebih memfokuskan pada segmen masyarakat kalangan bawah, karena keterpurukan juga semakin terus mengancam bagi masyarakat kelas bawah, kondisi ini semakin menambah kesulitan dalam berusaha dan beraktivitas di lini ekonomi. Diantara kesulitan yang mereka hadapi adalah kekurangan

¹² Laporan keuangan KJKS BMT Muamalat tahun 2010

¹³ Wawancara langsung pada ketua maal KJKS BMT Muamalat, Pak Rohmanto, dikantor KJKS BMT Muamalat, jam 10.00, tanggal 21 juni 2011

¹⁴ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT.ISESPUB, 2008, h. 35

permodalan untuk membeli bahan serta mempertambah alat produksi atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

KJKS BMT Muamalat dari 30 anggota *Qardhul Hasan*, sehingga UKM yang mereka miliki dapat bertahan, dan dapat lebih di andalkan dalam hal pengembalian pinjaman, dapat merubah daya pikir dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Islam pun adalah agama yang memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya seperti surat *Al – Hadid* ayat 11 dan *Al – Baqarah* ayat 245 dalam hal tolong menolong¹⁵. Melihat kondisi seperti ini, KJKS BMT Muamalat perlu membantu permasalahan yang mereka hadapi dengan memperluas bidikan nasabah kelompok kecil dengan skema pinjaman *Qardhul Hasan*. Skema *Qardhul Hasan* memberikan pinjaman tanpa tambahan dan jaminan yang menjadi ciri khas lembaga yang berlebel syariah.

Dengan adanya produk *Qardhul Hasan* KJKS BMT Muamalat diharapkan dapat membantu para pengusaha Mikro dalam mengatasi masalah permodalan agar usahanya berjalan hingga dapat mengembangkan kinerja usaha mereka. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang:

“Peran *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha mikro di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal (Studi kasus KJKS BMT Muamalat)

¹⁵ Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, cet.1 h. 158.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan permasalahan karena keingintahuan yang sangat tinggi yaitu:

- a) Bagaimana pola *Qardhul Hasan* yang diberikan KJKS BMT Muamalat?
- b) Bagaimana peran *Qardhul Hasan* Terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro khususnya di rowosari?

C. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui bagaimana pola *Qardhul Hasan* yang diberikan KJKS BMT Muamalat.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana peran *Qardhul Hasan* terhadap kinerja Usaha Mikro di Rowosari.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui apakah *Qardhul Hasan* dapat meningkatkan kinerja Usaha Mikro
2. Memberikan solusi permodalan bagi pengusaha kecil dalam peningkatan usahanya.

E. Tinjauan Pusataka

Sepengetahuan penulis pembahasan tentang pengaruh pemberian *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan UKM telah banyak dibahas sebagai

karya ilmiah. untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

Tugas akhir yang disusun oleh Yovita Diah Aditiriani (2006) mahasiswa D3 Perbankan fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “ penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Syariah mandiri cabang semarang “ yang di dalamnya membahas tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank syariah mandiri cabang Semarang diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang ingin bangkit dari kelemahan ekonominya dengan usaha berdagang. Dana *Qardhul Hasan* didapat dari *ZIS* maupun sumbangan dari nasabah melalui bank tersebut.

Begitu pula dengan Skripsi yang disusun oleh Uswatun (2011), Mahasiswi S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul“ Pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI syariah cabang semarang terhadap perkembangan usaha kecil”. di jelaskan bahwa sesudah pembiayaan yang diberikan oleh BNI syariah pedagang kecil mengalami peningkatan.

Putu Sunarcaya, program pasca sarjana Universitas Terbuka Jakarta “Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur” di jelaskan bahwa motivasi kerja dan imbalan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai di lingkungan dinas kesehatan kabupaten alor.

Ascarya, dalam bukunya “Akad dan Produk Bank Syariah” pinjaman *Qardh*. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyumbang serta meningkatkan sektor usaha kecil

Menurut Muhammad Ridwan Permodalan menjadi salah satu pokok permasalahan dalam meningkatkan kinerja UKM terutama pada pedagang kecil yang kebanyakan tinggal di desa dan tergolong ekonomi lemah.

Dari berbagai penelitian di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang Peran *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan kinerja usaha mikro di rowosari. sehingga dapat memberdayakan ekonomi sekitar.

F. Metodologi Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh metode yang digunakan. karena itu metode penelitian perlu ditetapkan berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷

¹⁶ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 13.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan tujuan memperoleh data–data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya.

2. Pengumpulan Data

a) Wawancara

Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁸ Wawancara ini penulis lakukan dengan Pak Nur Rokhim ketua KJKS BMT Muamalat dan Pak Romanto Ketua Maal KJKS BMT Muamalat serta anggota *Qardhul Hasan*.

b) Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara langsung, untuk mengetahui langsung peran *Qardhul Hasan*. Pengamatan yang dilakukan penulis adalah mengikuti pembinaan *Qardhul Hasan* dalam pertemuan rutin *majlis taklim*.

c) Dokumentasi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 155

Yaitu kertas asli tertulis tangan atau tercetak yang bersifat resmi yang melengkapi informasi atau digunakan sebagai bukti tentang sesuatu¹⁹ Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset (Penelitian pendahuluan) sebagai upaya untuk mengumpulkan data data awal. Berupa laporan keuangan KJKS BMT Muamalat.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dari mana data yang diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Data primer skripsi ini adalah anggota dan pengelola *Qardhul Hasan*

b. Data Sekunder

Yaitu tulisan ilmiah, penelitian atau buku – buku yang mendukung tema penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis sosiologis, yaitu menggambarkan situasi hubungan antara orang dengan orang lainnya, atau antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Karena penelitian ini termasuk pelaksanaan hukum islam di masyarakat dan prilaku ekonomi masyarakat.

¹⁹ Komaruddin, Op cit, h.62.

²⁰ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta :PT Raja Grafindo persada, cet.9, 1995, h.85.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pengertian umum Pembiayaan, pengertian *Qardhul Hasan*. Dalam bab ini terbagi dua bagian, bagian *pertama* Membahas Pengertian Pembiayaan. Bagian *kedua* membahas Pengertian *Qardhul Hasan*, landasan Syariah, Rukun *Qardh* dan kelebihan pemanfaatan *Qardhul Hasan*.

BAB III gambaran Umum KJKS BMT Muamalat

Dalam bab ini terbagi dua bagian yaitu: *Pertama* Deskripsi Profil KJKS BMT Muamalat. *Kedua* Tentang Pengelolaan dan Pendistribusian *Qardhul Hasan* di BMT Muamalat.

BAB IV Analisa Data dan Pembahasan

akan di bahasan tentang hasil penelitian. Analisa kualitatif berperan menjelaskan pola yang digunakan KJKS BMT Mumalat dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dijumpai di lapangan, dan menganalisa peran *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan kinerja usaha mikro berupa data sekaligus keterangan dan penjelasan pelaku.

BAB V Penutup

sebagai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Didalamnya disajikan ulang secara singkat beberapa jawaban atas permasalahan yang mendorong diadakannya penelitian ini.